

WALIKOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SIBOLGA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sibolga tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2016-2021;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Berita Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2016-2021.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.

3. Walikota....

3. Walikota adalah Walikota Sibolga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Sibolga.
6. Kepala OPD adalah Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Sibolga.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Sibolga.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJPD, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
12. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
17. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
24. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
25. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

26. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
27. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
28. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
29. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
30. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
31. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
32. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD adalah memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) RPJMD ini bertujuan untuk:
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Daerah;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah Daerah dan pusat;
 - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat daerah;
 - d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Daerah yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
 - e. menjaga kesinambungan pembangunan Daerah yang dilaksanakan per lima tahunan.

BAB III
PRINSIP DAN ASAS PENYUSUNAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan RPJMD menganut prinsip-prinsip perencanaan pembangunan Daerah yaitu:
 - a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional;
 - b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
 - c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
 - d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.
- (2) RPJMD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
- (3) RPJMD menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*.

Pasal 4

RPJMD disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif dengan melibatkan *stakeholders* dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi dalam masyarakat di Daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Gambaran Umum kondisi Daerah
- BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
- BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis
- BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
- BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
- BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- BAB IX Penutup

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6

RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan program Walikota, arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program OPD, program lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 7

Dokumen Perencanaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Walikota wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas RPJMD yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah dan oleh Kepala OPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
 - b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah; dan
 - c. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 10

Pengendalian terhadap kebijakan RPJMD mencakup kebijakan perencanaan strategis OPD dan RPJMD.

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis OPD mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra OPD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi dan misi OPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. strategi dan kebijakan OPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana program, kegiatan OPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif OPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - e. indikator kinerja OPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - f. pentahapan pelaksanaan program OPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis OPD telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 12....

Pasal 12

- (1) Kepala OPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis OPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala OPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategis OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD.
- (3) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda.

Pasal 14

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang;
 - b. visi...

- b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik Daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota lainnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW serta mengacu pada RPJMD Provinsi dan memperhatikan RTRW Kabupaten lainnya.

Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD kepada Walikota.
- (4) Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJMD kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 16

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, mencakup pelaksanaan Renstra OPD dan RPJMD.

Pasal 17

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mencakup indikator kinerja OPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra OPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra OPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra OPD telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja OPD; dan
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra OPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja OPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja OPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra OPD, telah dilaksanakan melalui Renja OPD.

Pasal 18

- (1) Kepala OPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra OPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala OPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra OPD kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

Pasal 19

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD.
- (3) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

Pasal 20

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 21

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala....

- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJMD kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga
Evaluasi Terhadap Hasil
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 22

Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 23

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (4) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Pasal 24

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Walikota.

(5) Walikota...

- (5) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.

BABVII PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 25

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahap dan tata cara penyusunan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan Nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan Nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan Nasional.

Pasal 26

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 27

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka penetapan perubahan RPJMD diatur dengan Peraturan Walikota.

BABVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 13 April 2018

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 20 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA, SKM, M.M.

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2018 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (2/27/2018).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUPRIANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 196111091992031005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SIBOLGA TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2016-2021 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahapan pembangunan yang dilaksanakan pada periode kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Melalui pernyataan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga ini adalah untuk mencari solusi dan antisipasi terhadap kebutuhan daerah untuk masa 5 (lima) tahun. RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016-2021 merupakan acuan dalam penyusunan Renstra OPD, Renja OPD dan RKPD Kota Sibolga. Selain itu RPJMD ini, merupakan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam proses pembangunan Daerah.

RPJMD Kota Sibolga Tahun 2016-2021 ini bertujuan untuk: (1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Kota Sibolga; (2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar Daerah, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Daerah dan Pusat; (3) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kota Sibolga; (4) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kota Sibolga yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan (5) Menjaga kesinambungan pembangunan Kota Sibolga yang dilaksanakan per lima tahunan.

Berdasarkan gambaran umum dan kondisi masyarakat Kota Sibolga serta mengacu pada RPJPD Tahun 2005-2025 sebagai landasan idiil dan filosofis pembangunan sektoral, lintas sektoral dan kewilayahan yang dinamis dan berkesinambungan, maka ditetapkan visi pembangunan Kota Sibolga yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang (2016-2021), adalah Terwujudnya :

”MEWUJUDKAN SIBOLGA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN
BERDAYA SAING”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi yaitu: (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*), (2) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan secara merata dan terjangkau bagi masyarakat, (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, (4) Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas, handal dan berdaya saing dan (5) Pengembangan infrastruktur perkotaan dan fasilitas publik serta penataan kawasan perkotaan.

Arah Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga selama kurun waktu 5 tahun (2016-2021) dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dengan mengacu pada misi yang telah ditetapkan dan selanjutnya dilaksanakan melalui program-program pembangunan Daerah, dengan demikian seluruh pelaku pembangunan dapat menyusun rencana kerja secara sistematis dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal21
Cukup jelas

Pasal22
Cukup jelas

Pasal23
Cukup jelas

Pasal24
Cukup jelas

Pasal25
Cukup jelas

Pasal26
Cukup jelas

Pasal27
Cukup jelas

Pasal28
Cukup jelas

Pasal29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 14